

Hadiri Acara HPSN, Ini Instruksi Bupati Lambar Parosil Mabsus

Tri - LAMBAR.INDONESIASATU.CO.ID

Feb 21, 2022 - 13:16



Hpsn

Lampung Barat --Pemkab Lambar Ikuti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022, tema "Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun ProKlim", Senin 21 Februari 2022, di Pekon Canggau Kecamatan Batu Brak.

Kegiatan HPSN tersebut di ikuti oleh Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus,

Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Barat, Muhammad Hendry Faisal, Camat Baru Brak, Sutian, Peratin setempat, Petugas Kebersihan (Pasukan Oranye)

Dalam Sambutan nya Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus mengatakan "Saya hadir disini dalam rangka penanganan sampah dalam peringatan hari peduli sampah nasional (HPSN) yang kita pusatkan di Kecamatan Batu Brak, tepatnya di jalan lintas Nasional pekon Canggukotabesi,". Ujar nya

"Kita berharap dengan adanya kolaborasi antara pasukan oranye bersama pasukan kebersihan, satpol PP, dan seluruh jajaran masyarakat, agar apa yang menjadi permasalahan selama ini tentang sampah bisa ditangani, Karena jika semuanya di serahkan kepada Pemerintah Daerah tidak akan berjalan maksimal, sebab personil kita sangat terbatas yang paling penting adalah bagaimana agar mengedukasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah ini,". Tutup Parosil

Sementara itu Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, Hendry Faisal mengatakan "Sebelumnya kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, baik Kecamatan hingga Pekon yang mempunyai permasalahan dengan sampah ini, Kita mendorong agar para Peratin (Kepala Desa) bisa menganggarkan dari Dana Desa (DD) untuk mengatasi permasalahan sampah, sesuai dengan tema HPSN hari ini, yakni kelola sampah, kurangi emisi, dan bangun program kampung iklim, sebab permasalahan sampah menjadi tanggung jawab kita semua,". Tuturnya

Kita juga mengimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Kita boleh membuang sampah, namun harus pada tempatnya. Agar evakuasi sampah tersebut mudah dilakukan."Kita juga sudah ada Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Pada Perda tersebut terpampang jelas sanksi berupa denda hingga puluhan juta hingga pidana mengancam masyarakat yang tetap nekat membuang sampah di lahan tersebut". Pungkas Kadis